

ANALISIS IMAM IBNU QUDAMAH TENTANG KEPEMILIKAN BAHAN GALIAN TAMBANG KONTINUITAS

Anwar Habibi Siregar

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Email: anwarhabibi@iain-padangsidempuan.ac.id

Hendra Gunawan, M.A

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Email: hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

This paper discusses about the concept of Imam Ibn Qudamah who has made important innovations in the ownership of mining minerals. It's formulated in the concepts of al-ma'adin al-jariyah and al-ma'adin al-jamidah. the first part is included in the general ownership, while the second part is in the individual ownership. This research is a qualitative research (library research) that requires researchers to explore primary, secondary, and complementary sources according to research needs. The method used in the study is the exploratory-analytic-comparative method. This paper supports the opinion of Muhammad Baqir al-Sadr (2003) and Muhammad Sholahuddin (2007). According to them, if someone tries and works hard to find mining minerals, then he has the right to own it as private property. however, if the mining material has a large quantity of reserves, it is included in the category of public or common property and must be managed by the government (state).

Keywords: Ibnu Qudamah, Minerals, Qiyas, Mashlahah.

A. Pendahuluan

Allah SWT telah menciptakan bumi dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya tentu untuk dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lainnya. Kekayaan alam tersebut sangat beraneka ragam, baik berupa kekayaan alam fauna, flora maupun pertambangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang kekayaan alamnya terkenal sangat melimpah.

Hutannya termasuk paling hijau di dunia dan tanahnya yang subur ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman serta pemandangan alamnya yang begitu indah. Ditambah wilayah perairan yang sangat luas dihiasi dengan komoditi ikan yang sangat besar, semua berperan penting bagi kelanjutan kehidupan masyarakat sekitarnya.¹

¹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 98.

Sementara itu di daratan terdapat berbagai bentuk bahan galian tambang berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara dan lain sebagainya.

Islam sebagai agama yang *rahmah li-al'alamain*, mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi problematika kehidupan, baik secara material maupun non-material. Dalam menerapkan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dipahami secara komprehensif.² Islam yang universal tersebut mengatur semua aspek kehidupan baik dalam sosial-ekonomi, politik, maupun kehidupan yang bersifat spritualitas. Sistem seperti ini tentunya telah memberikan tuntunan dan pedoman dalam kepemilikan beserta pemanfaatan semua isi perut bumi yang memang diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Dalam pandangan Islam, menurut Taqyuddin al-Nabhani, hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh Negara.³

Dewasa ini, sistem perekonomian dunia membutuhkan konsep perekonomian yang dapat memberikan pencerahan dan pengarahannya dalam mengelola *resources* (sumber daya) secara optimal. Sebuah sistem yang mampu meningkatkan produktivitas dalam mencegah

keborosan dan mampu menanggulangi distorsi dalam proses pendistribusi kekayaan dan *income* (pendapatan) negara.⁴ Sebuah konsep perekonomian yang mencerminkan nilai keadilan serta jauh dari nilai-nilai kezaliman dan eksploitasi yang tidak bertanggungjawab.⁵

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) dalam kitab besarnya *Al-Mughni* pada bab pembahasan tentang *Ihya' al-Mawat*, berpendapat bahwa bahan-bahan galian tambang (hasil usaha pertambangan) yang didambakan dan dimanfaatkan oleh manusia tanpa banyak biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya), namun bahan tersebut menjadi milik seluruh kaum muslimin, sebab yang demikian akan merugikan kemaslahatan mereka.⁶ Dengan demikian, apabila bahan galian tambang tersebut menjadi milik umum, maka harus diberikan kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk mengelolanya.

⁴ Nur Afyah Febriani, "Implementasi Etika Ekologis dalam Konservasi Lingkungan: Tawaran Solusi dari Al-Qur'an," *Kanz Philosophia a Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, Vol. IV: 1, (Jakarta: Juni, 2014): 39.

⁵ Karen A. Hudson-Edwards and Joanne M. Santini, "Arsenic-Microbe-Mineral Interactions in Mining-Affected Environments," *Minerals* 3, (2013): 337-351.

⁶ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Kairo: Hajar, 1992/ 1412 H), VIII: 155.

² Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), 211.

³ Taqyuddin al-Nabhani, *Al-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 70.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengharuskan peneliti mengeksplor sumber primer, sekunder, maupun sumber pelengkap yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam kajiannya adalah metode eksploratif-analisis-komparatif. Metode ini penulis gunakan untuk menggali konsep kepemilikan yang ditawarkan Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam mengatur kepemilikan bahan galian tambang sebagaimana terdapat di dalam data (sumber) primer dan sumber skunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *content analysis* (menganalisa data menurut isi) dengan pendekatan normatif.

Selain teknik diatas, mengingat penelitian ini mengkaji tentang fikih, tepatnya berkaitan dengan fikih muamalah, maka dalam menganalisis pendapat Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi beserta pendapat ulama lainnya (apabila diperlukan) peneliti juga menggunakan pendekatan yang tidak jauh dari lalu lintas disiplin ilmu tersebut. Pisau analisis yang penulis maksud adalah pendekatan *ushul al-fiqh*, yaitu *al-qiyas*, *al-maṣlahah al-mursalah* beserta *maqashid al-shari'ah*.

C. Kategorisasi Bahan Tambang

Bahan galian tambang dalam bahasa arab dan juga dalam sebagian besar kitab klasik menggunakan kata *ma'adin*. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata *ma'dan* yang memiliki arti logam, barang tambang atau bahan-bahanberhargayang keluar dari dalam tanah. Para ulama memasukkan pembahasan tentang *al-ma'adin* sebagai sub bagian dari bab *Ihya' al-Mawat* karena memang bahan galian tambang yang Allah ciptakan di dalam bumi, sebagaimana dalam istilah fikih, adalah suatu suku dari bumi, baik cairan seperti minyak mentah maupun kental atau keras seperti cabang emas.⁷ Yahya Syarif al-Nawawi (w. 676 H) mendefinisikannya sebagai suatu lokasi pada sebidang tanah yang Allah ciptakan di dalamnya bahan-bahan berharga dan bernilai yang sangat dibutuhkan oleh manusia.⁸

Wahbah al-Zuhaili memberikan defenisi lebih luas yang ditinjau dari aspek manfaatnya. al-Zuhaili menjelaskan bahwa *al-ma'adin* merupakan titipan Yang Maha Pencipta di dalam perut bumi sehingga menjadi hak setiap makhluk-Nya, bukan milik sekelompok tertentu saja, lalu mengabaikan yang lainnya. Masih menurutnya, bahan galian tambang memiliki kemanfaatannya yang bersifat umum, yang menyerupai hal-hal yang diterangkan oleh

⁷ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), cet. IV, 180.

⁸ Yahya Syarif al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin* (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003), IV: 365.

Rasulullah saw tentang perserikatan manusia sehingga tidak dapat dimiliki oleh seseorang.⁹

1. Terbuka (*Al-Zhahirah*) dan Tertutup (*Al-Bathinah*)

Menurut Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, bahan-bahan galian tambang yang terdapat di bumi jika dilihat dari segi keberadaan dan cara memperolehnya, maka dikategorikan menjadi dua macam: bahan galian tambang yang terbuka (*al-zhahirah*) dan bahan galian tambang yang tertutup (*al-bathinah*).¹⁰ Kategorisasi tersebut sebagaimana telah disepakati sebagian besar ulama ahli fikih, apabila diidentifikasi dari segi cara mengeluarkannya dari dalam tanah terbagi kepada dua jenis, yaitu bahan-bahan galian tambang yang terlihat jelas secara kasat mata (*al-ma'adin al-zhahirah*) dan bahan-bahan galian tambang yang tidak terlihat (*al-ma'adin al-bathinah*).¹¹

Untuk lebih jelasnya, kategori pertama *al-ma'adin al-zhahirah* adalah segala jenis bahan galian tambang yang dapat diperoleh dan dihasilkan tanpa ada usaha berarti atau kerja keras, bahan galian tambang tersebut sangat bermanfaat sehingga semua manusia membutuhkan keberadaannya

dalam kehidupan mereka. Imam al-Nawawi menambahkan bahan galian tambang jenis ini memiliki elemen atau nilai yang sudah dapat dilihat bahkan sebelum proses produksi, untuk mendapatkan hasilnya tetap memerlukan usaha yang terkadang mudah dan terkadang sedikit susah. Beberapa contoh jenis bahan galian tambang terbuka seperti garam, air, belerang, ter (gala-gala), minyak tanah (mentah), batu serawak (antimonium), yakut (batu permata berwarna biru atau hijau), tanah liat dan lain sebagainya.

Sedangkan kategori kedua, yaitu *al-ma'adin al-bathinah*, merupakan bahan-bahan galian tambang yang sukar untuk diperoleh dan dihasilkan kecuali harus dengan cara bekerja keras dan usaha sungguh-sungguh bahkan harus menggunakan beberapa biaya operasional yang tidak murah, seperti bahan galian tambang emas, besi, perak, baja, tembaga, timah, krista, fairuz (batu permata), biji mutiara dan lain sebagainya.¹² Jika diperhatikan jenis dan macam bahan galian tambang tersebut, maka akan tampak jelas bahwa bahan galian tambang mineral dan batubara termasuk dalam kategori bahan galian tambang tertutup.

Dalam konteks keindonesiaan, terminologi Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi di atas sesungguhnya tidak jauh berbeda

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), cet. III, V: 451.

¹⁰ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni...*, 154-156.

¹¹ Yasin Muhammad Ghadi, *Al-Amwal wa al-Amlak al-'Ammah fi al-Islam wa Hukmu al-I'tida' 'alaiha* (Yordania: Muassasah Ram, 1994), 127.

¹² Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Hawial-Kabir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), IV: 354.

dengan beberapa ahli hukum pertambangan sehingga diyakini masih relevan hingga saat ini. Nandang Sudrajat misalnya,¹³ mengamini pendapat tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Menurutnya sistem penambangan yang dapat dipilih untuk mengeluarkan bahan-bahan galian tambang dari dalam perut bumi secara umum terbagi menjadi dua sistem. *Pertama*: Pertambangan Terbuka (*Surface Mining*), yaitu suatu pemilihan sistem pertambangan yang biasa diterapkan untuk bahan galian khusus pada bahan galian tambang yang keterdapatannya relatif dekat dengan permukaan bumi. *Kedua*: Pertambang Bawah Tanah (*Underground Mining*), yaitu sistem pertambangan yang mengacu pada metode pengambilan bahan mineral khusus dilakukan dengan membuat terowongan menuju lokasi mineral tersebut, karena letak mineral (bahan galian tambang) umumnya berada jauh di bawah tanah.

2. Kontinu (*Al-Jariyah*) dan Diskontinu (*Al-Jamidah*)

Begitu juga apabila dilihat dari segi sifat dan nilai ekonomisnya, maka ada dua macam kategori: bahan galian tambang diskontinu (*al-jamidah*) dan bahan galian

tambang kontinu (*al-jariyah*).¹⁴ Kedua kategori terakhir ini lah kemudian yang menjadikan pendapat Ibnu Qudamah al-Maqdisi berbeda dengan pendapat ulama fikih terdahulu pada umumnya. Mayoritas ulama pada zamannya tidak mempertimbangkan masalah kuantitas hasil yang diperoleh melainkan hanya sebatas cara perolehannya, yaitu terbuka dan tertutup. Adapun kategori ketiga adalah bahan galian tambang *al-jamidah*, yaitu bahan galian tambang yang tidak berkembang (diskontinu) dan secara jumlah atau kuantitas sangatlah terbatas menurut ukuran konsumsi individu.¹⁵

Sebaliknya bahan galian tambang *al-jariyah*, adalah bahan galian tambang yang hasilnya terus-menerus (kontinu) dan secara kuantitas sangat melimpah ruah sehingga tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan individu tetapi sejumlah manusia bahkan seluruh lapisan masyarakat. Secara eksplisit, kedua kategori ini telah menjadi salah satu objek pertimbangan penting dan strategis bagi Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam menentukan posisi pendapat tentang masalah kepemilikan bahan galian tambang.

Pandangan ini lah yang tidak ada pada sebagian ulama fikih yang mengatakan

¹³ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 114.

¹⁴ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni...*, 157.

¹⁵ Ahmad al-Sa'di, "Milkiyyah al-Ma'adin fi al-Fiqh al-Islami," *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Vol. 30 (Turki, 2011): 127.

tidak ada perbedaan antara jenis bahan galian tambang dalam hal kepemilikan. Mereka lebih memprioritaskan kepemilikan bahan galian tambang supaya dikelola oleh imam (pemerintah) dalam suatu negara, karena bahan galian tambang merupakan hak kepemilikan umum sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (warga negara) tanpa terkecuali. Tidak ada perhatian lebih serius kepada aspek kuantitas hasil yang didapatkan. Jumlah yang sedikit atau banyak sama saja bagi mereka. Sama halnya dengan NKRI (Negara Kedaulatan Republik Indonesia) yang menyatakan secara tegas dalam undang-undangnya bahwa Semua bahan galian tambang yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶

3. Kepemilikan Bahan Galian Tambang Kontinuitas (*Al-Ma'adin al-Jariyah*)

Menurut Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, jenis bahan galian tambang ini tidak boleh dimiliki dengan cara menggarap tanah kosong atau membuka lahan baru (*ihya' al-mawat*), tidak boleh diberikan hak kepemilikannya kepada seseorang secara individu sehingga melarang orang lain untuk mendapatkannya

secara cuma-cuma. Demikian juga hal pengelolaan bahan galian tambang ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang saja.

Beliau berargumen bahwa apabila seseorang diantara masyarakat tertentu memiliki bahan galian tambang terbuka secara individu dan berkuasa atas pengelolaannya, maka akan menyebabkan kesulitan terhadap orang lain yang juga membutuhkannya. Pada akhirnya kelaliman dan mara bahaya (*mudharat*) lah yang akan datang kepada komunitas masyarakat sekitarnya. Mansur Idris al-Bahuti (w. 1051 H) sebagai salah satu ulama yang sepakat dengannya menambahkan bahwa bahan galian tambang terbuka juga tidak dapat dimiliki dengan cara *tahajjur*, yaitu memberikan tanda-tanda khusus pada tanah mati.¹⁷

Mengenai *ihya' al-mawat* yang dimaksud Ibnu Qudamah al-Maqdisi kaitannya dengan pemilikan bahan galian tambang merupakan pengkiasan (*al-qiyas*)¹⁸ salah satu cara memperoleh harta benda, dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah tanah dan bahan galian tambang. Adapun *'illah* (sebab hukum) yang menjadikan adanya proses menggarap bahan galian tambang layaknya menggarap tanah

¹⁷ Mansur Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'* t. Muhammad Amin al-Dinnawi (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1997), III: 401.

¹⁸ 'Atha ibn Khalil, *Ushul Fiqih; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis* (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2014), 107.

¹⁶ Sukandarrumudi, *Bahan Galian Industri* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004), 250.

mati¹⁹ adalah kesamaan asal mula keberadaan kedua objek tersebut. Karena tanah mati dan bahan galian tambang pada awalnya sudah sama-sama ada sejak Allah menciptakan bumi dan langit, begitu pula karena keduanya pada awalnya tidak ada kepemilikan hak atas keduanya selain Allah swt.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
(رواه البخاري)²⁰

“Dari Sa’id ibn Zaid dari Nabi saw, Beliau bersabda: “Barang siapa menghidupkan (menggarap) tanah mati (tidak bertuan) maka dia berhak untuk memilikinya dan tidak ada hak apapun bagi seseorang yang sekedar lewat (mampir) saja.” (HR. Bukhari)

Dalam hadis Nabi saw tersebut diterangkan bahwa seseorang berhak memiliki tanah yang digarapnya selama tidak ada orang yang menggarap tanah tersebut sebelumnya. Maka dengan demikian hadis tersebut berlaku juga untuk perihal bahan galian tambang. Siapapun sebenarnya boleh memiliki bahan galian tambang yang ditemukan selama belum ada orang (pemilik) pertama bahan tersebut. Tetapi juga tidak semudah itu karena ada beberapa syarat yang kemudian harus diperhatikan. Untuk lebih memperjelas adanya kias dalam persoalan bahan galian tambang,

penulis mencoba untuk mengidentifikasi kesempurnaan rukun kias dan syaratnya yang diterapkan. Karena dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa tidak bisa dikatakan seseorang telah melakukan kias apabila tidak memenuhi rukun maupun syaratnya. Ada empat rukun *al-qiyas*, yaitu: pertama, *al-ashl* (pokok peristiwa yang sudah ada nasnya dan menjadi sumber kias). Maka dalam kasus di atas yang menjadi pokok adalah peristiwa proses penggarapan atau menghidupkan tanah kosong (mati).

Kedua, *al-far'* (cabang peristiwa yang tidak ada nas). Maka dalam kasus di atas yang merupakan cabang adalah proses menggarap bahan galian tambang atau melakukan pertambangan. Ketiga, hukum asal (syarak yang ditetapkan oleh nas). Maka dalam hal ini yang merupakan hukum asal adalah kepemilikan tanah sebagai akibat dari menghidupkan tanah yang tidak bertuan. Adapun yang keempat adalah *'illah* (sifat yang menyatukan atau menyamakan antara asal dan cabang), yaitu sifat proses terciptanya kedua benda tersebut dan sifat awal kepemilikan keduanya. *'Illah* semacam ini merupakan *'illah* melalui kias (*'illah qiyasiyyah*).

Tentang ketidakbolehan dalam memiliki bahan galian tambang terbuka lagi kontinu secara individu, Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyandarkan pendapatnya kepada sunnah Nabi saw yang pernah memberikan sebidang lahan kepada Abyadl ibn Hammal untuk

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 347.

²⁰ Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VIII: 144, hadis nomor 2167, “Kitab al-Harth wa al-Muzara’ah.” Bab Man Ahya Ardhan Mawatan.

aktivitas penambangan garam, akan tetapi ditarik kembali oleh Nabi saw untuk dimiliki bersama dan dikelola oleh *bait al-mal* (lembaga pemerintah) sebagai perwakilan kaum muslimin.²¹ Lahan tersebut diambil alih kembali dari Abyadl ibn Hammal setelah Nabi saw mengetahui bahwa tambang garam pada lahan itu tidak akan habis (*jariyah*), namun akan terus menerus membuahkan hasil bagaikan air yang terus mengalir tanpa henti.

قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ ابْنُ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ أَبِيضِ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمَلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرَبَ فَقَطَّعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَرَعَ مِنْهُ (رواه أبو داود)²²

"Ibn al-Mutawakkil yaitu Ibn 'Abdil Madan berkata: "Dari Abyadl ibn Hammal bahwasanya dia pergi menghadap Rasulullah saw. seraya meminta untuk diberikan garam yang terdapat di daerah Ma'rib, maka Nabi pun memberikan lahan tersebut kepadanya." Pada saat Abyadl ibn Hammal hendak pergi berlalu, salah seorang pemuda di antara majlis berkata: "Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan kepadanya sesuatu lahan yang bagaikan air mengalir." Maka kemudian Rasulullah segera mencabut kembali keputusan (pemberian tambang garam tersebut) dari Abyadl ibn Hammal." (HR. Abu Daud)

Dalam hadis tersebut, Abyadl ibn Hammal diceritakan telah meminta persetujuan kepada Rasulullah saw untuk dapat memiliki secara individu sebuah lahan tambang garam di suatu daerah yang dikenal dengan Ma'rib. Rasulullah saw pada awalnya telah menerima permintaan itu lalu memberikan sebidang tanah yang dimaksud kepada Abyadl ibn Hammal. Akan tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat bahwa tambang garam akan terus memberikan hasil yang banyak tanpa berhenti (jumlahnya sangat besar), kemudian Nabi Muhammad saw mengambilnya kembali untuk dimanfaatkan dan dikelola secara umum (bersama) oleh kaum muslimin.²³

Abyadl ibn Hammal menambahkan bahwa diantara alasan Nabi membatalkan pemberian sebidang lahan tersebut kepadanya adalah karena bertentangan dengan kebaikan atau maslahat ummat Islam secara umum, maka tidak dapat disamakan seperti lahan kosong biasa tanpa pemilikan, tidak dapat dikhususkan kepada satu orang (individu) atau kelompok tertentu dengan mengesampingkan lainnya. Semisal dengan sumber atau jalan datangnya air, jalan-jalan umum yang selalu dilalui kaum muslimin.²⁴ Ibn 'Aqil juga menambahkan bahwa tambang garam dimaksud di atas adalah merupakan bahan yang keberadaannya

²¹ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1997), VIII: 154.

²² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, III: 175, hadis nomor 3064, "*Kitab al-Kharaj wa-al-Imarah wa-al-fay*." *Bab Iqta' al-Ardain*.

²³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 204.

²⁴ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*..., 156.

diciptakan langsung oleh Allah swt dan dengan hasil yang melimpah sehingga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan bersama.

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tersebut di atas menjadi bukti adanya *al-qiyas* terhadap bahan galian tambang yang dilakukan oleh para ahli fikih. Dalam hadis ini garam diserupakan (dikiaskan) dengan air yang mengalir, karena keduanya tidak pernah putus, dan dihasilkan tanpa kesulitan dan kerja keras. Lagi, Ibnu Qudamah al-Maqdisi secara tersirat melakukan kias dalam menentukan pendapatnya. Dari hadis ini pula Beliau kemudian memberikan kategori bahan galian tambang kontinu (*al-ma'adin al-jariyah*) kepada beberapa bahan galian tambang yang hasilnya terus-menerus dan secara kuantitas sangat melimpah ruah. Dalam hal *al-qiyas* ini, *'illah* yang digunakan merupakan *'illah dilalah* (penunjukan).

Perihal mengenai penerapan *'illah dilalah, shari'* menyebutkan hukum yang sejalan dengan sifat dan *mafhumnya* dengan memberikan arti (adanya) *'illah*. Maksudnya adalah terdapat hubungan implikasi antara sifat dan hukum.²⁵ Ciri-cirinya ada pada penyebutan hukum beserta pertanyaan yang menyangkut objek pertanyaan di dalam teks hadis. Suatu lafal yang tidak menunjukkan *'illah* sejak diletakkannya, akan tetapi *'illah* diambil dari *mafhum lafaznya*

²⁵ 'Atha ibn Khalil, *Ushul Fiqih; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis...*, 123.

bukan dari *mantuqnya*. Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa adanya pengibaratan tambang garam bagaikan air yang terus menerus mengalir (memberikan hasil secara kontinu) merupakan *'illah* larangan memiliki dan menguasai tambang garam secara individu.

Adapun garam yang dimaksud hadis Nabi tersebut bukanlah garam dalam arti secara khusus, akan tetapi garam dalam arti secara umum, maka garam adalah termasuk aktifitas pertambangannya. Hal itu tampak jelas lagi berdasarkan riwayat dari Amru ibn Qais, bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam, dimana beliau mengatakan: "*ma'din al-milh*" (tambang garam).²⁶ Dengan demikian *'illah* larangan untuk tidak memberikan tambang garam tersebut adalah karena aktifitas pertambangan yang akan menyebabkan bahan tersebut tetap mengalir seperti air dan tidak terbatas.²⁷ Hal ini lah yang menjadi alasan bagi sebagian besar para ahli fikih untuk sepakat bahwa selain dari tiga benda (padang rumput, air, api), sumber garam juga termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki dan dikuasai secara pribadi ataupun kelompok tertentu saja.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi sependapat jika argumen yang diutarakan

²⁶ Taquuddin al-Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 222.

²⁷ Lebertina Widyamurti Ambari, "The Sharia Practices for Establishing Sustainable Mining Industry," *Journal of Islamic Perspective on Science, Technology and Society*, Vol. 1: 2, (2013): 34-41.

seperti halnya di atas, walaupun tidak mengatakannya secara tertulis dalam kitabnya. Beliau melanjutkan bahwa ada sebagian tempat-tempat yang sangat memungkinkan untuk menemukan bahan galian tambang, misalnya di permukaan tanah-tanah pada pinggiran pantai. Menurut kebiasaan pada lahan tersebut sarat diproduksi bahan galian tambang terbuka, salah satunya bahan galian tambang berupa garam. Ketika air laut melewati pantai dan memasuki tanah di sekitarnya maka air laut akan berubah menjadi garam.²⁸ Dalam kasus ini, beliau memilih pendapat yang memperbolehkannya sebagai hak kepemilikan individu dengan proses penggarapan (produksi) lahan kosong.

Ia seolah menegaskan secara tersirat, bahwa terdapat perubahan hukum asal menuju kepada hukum yang baru karena ada atau tidak adanya suatu *'illah*. Bahan galian tambang garam yang terdapat dipinggiran pantai walaupun sangat melimpah dengan kuantitas begitu banyak menurut ukuran individu tidaklah mudah untuk diperoleh, artinya harus ada usaha-usaha untuk memproduksi air laut agar menjadi bahan garam siap konsumsi. Apabila *'illah* asal tidak diperbolehkannya kepemilikan individu terhadap bahan garam adalah cara memperolehnya yang tanpa usaha berarti (bahan galian tambang terbuka), maka *'illah* tersebut dalam konteks tambang garam dipinggiran pantai menjadi tiada atau hilang. Dengan

demikian setiap orang boleh dan berhak memiliki tambang garam yang diproduksinya. Imam al-Syarbaini (w. 997 H) menyepakati pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa lubang-lubang yang diusahakan untuk memproduksi bahan galian tambang garam adalah bukan pekerjaan mudah maka garam yang diolah di dalamnya berhak dimiliki secara individu.²⁹

Begitu juga dengan imam (kepala negara) atau pemerintah dapat memberikan kekuasaan kepada pemilik tambang garam untuk menguasai pengelolaannya. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi memandang kebolehan pendapat di atas (privatisasi tambang garam) adalah karena kepemilikan dan pengelolaan individu terhadap bahan tersebut tidak menjadikan orang lain kesulitan untuk mendapatkan bahan garam. Bahkan bahan galian tambang berupa garam tidak akan dapat diambil manfaatnya (dikonsumsi) dengan baik jika tanpa diproduksi massal. Misalnya harus menyediakan lahan, mempersiapkan proses pemurnian garam dan seterusnya.³⁰ Bagaimana mungkin seseorang akan kesulitan sementara sepanjang pinggiran pantai akan ditemukan bahan galian tambang garam yang sama, kecuali orang tersebut tidak mau berusaha untuk

²⁹ Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), II: 478.

³⁰ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi t. Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turki* (Kairo: Dar Hajar, 1997), III: 556.

²⁸ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni...*,

mencari dan memproduksinya sehingga ia tidak mendapatkan bagian atau manfaat apa pun.

Penulis melihat ada unsur yang juga tidak boleh terlewatkan agar suatu benda dimasukkan sebagai harta benda kepemilikan umum, selain dua unsur yang telah disepakati sebagian besar ulama fikih di atas. Unsur dimaksud penulis, yang akan ditambahkan menjadi unsur ketiga, adalah kuantitas deposit atau hasil yang diperoleh dari bahan galian tambang tersebut. Karena *'illah* pada hadis kedua, yaitu tentang penarikan kembali bahan galian tambang garam dari tangan (kepemilikan) Abyadl ibn Hammal, ketika bahan galian tambang tersebut merupakan sumber daya alam yang akan memberikan deposit besar sehingga akan memperkaya individu (pemiliknya) saja. Oleh karena itu kepemilikan bahan galian tambang yang kondisinya sama seperti ini harus lah diberikan haknya kepada umum dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat.

Sebaliknya ketika *'illah* tersebut, dengan hasil deposit yang melebihi kapasitas individu, tidak teridentifikasi pada suatu benda bahan galian tambang, maka bahan galian tambang tersebut (apa pun jenisnya) dapat dijadikan dan dimiliki sebagai hak kepemilikan individu (*private property*) layaknya harta benda pribadi sehingga seseorang bebas untuk berbuat apa saja karena ia berkuasa atas pengelolaanya. Dengan demikian ada tiga unsur penting yang

harus ada pada bahan galian tambang kepemilikan umum dan dikelola bersama, yaitu:

- a. Terdapat indikasi bahwa semua komunitas masyarakat (manusia) mempunyai kebutuhan terhadap bahan galian tambang.
- b. Bahan galian tambang tersebut dapat diambil dan diperoleh hasil atau manfaatnya dengan mudah, karena tidak begitu memerlukan usaha keras dan jerih payah begitu berarti.
- c. Bahan galian tambang tersebut memberikan hasil deposit sangat besar karena ia merupakan sumber daya alam yang tidak pernah mati atau berhenti.

Kemudian ada satu hal lagi yang tidak boleh luput dari pembahasan, yaitu mengenai *masalahah* dari ketentuan hukum kepemilikan umum terhadap bahan galian tambang terbuka dalam kategori ini (bahan galian tambang di permukaan bumi atau tanah yang tidak berkepemilikan). Dalam ilmu syariat *masalahah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *al-mashalih* yang mempunyai makna masalahat-masalahat (hukum Islam yang mendatangkan kebaikan keselamatan, faedah dan guna). Sebagian ulama Muslim menganggap bahwa *al-mashalih* sama dengan *al-maqasid* (tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir dari hukum Islam).³¹

³¹ Jasser 'Audah, *Maqashid al-Shari'ah: Dalil li al-Mubtadi'in* (Washington: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 2011), 13.

Mashlahah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Dalam pengertian yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan (mara bahaya) atau kerusakan.³² Dengan demikian setiap yang mengandung manfaat patut disebut sebagai maslahat. Menurut Abdul Wahab Khalaf *mashlahah* adalah sesuatu yang disyari'atkan oleh pembuat syari'at (Allah swt), yang terkandung dalam hukum-hukumNya, yang bisa dijadikan sebagai 'illat hukum.³³ Hal ini menandakan bahwa semua hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, baik tercantum di dalam al-Qur'an ataupun sunnah, selalu bermuara pada maslahat bagi yang mau menjalankannya.

Dalam kaidah fikih *kubra* dikatakan bahwa suatu mara bahaya haruslah dihilangkan. Makna kaidah fikih tersebut secara eksplisit memotivasi manusia untuk membuang jauh-jauh semua bahaya (*dharar* dalam segala bentuknya), baik bagi diri sendiri maupun orang lain.³⁴ Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau kesempitan ruang gerak. Baik di

dunia maupun di akhirat, haruslah disingkirkan dan dihilangkan sedapat mungkin. Perhatikan hadis Nabi saw di bawah ini yang menjadi salah satu dalil tentang keharusan menghilangkan segala macam bahaya.

Dalam konteks bahan galian tambang yang ditetapkan sebagai milik umum oleh para ulama fikih, termasuk Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, sesungguhnya merupakan pengaplikasian kaidah fikih di atas (*al-dharar yuzalu*). Mereka memandang adanya *mafsadah* yang akan terjadi apabila bahan galian tambang jenis kepemilikan umum dimiliki secara individu dan dikuasai beberapa atau sekelompok manusia saja. *Mafsadah* dimaksud mungkin terjadi berupa:

- a. Kepemilikan individu terhadap bahan galian tambang terbuka lagi kontinu menyebabkan kesulitan (kesusahan) bagi manusia selain pemilik untuk mendapatkannya. Padahal semua manusia sangat membutuhkan bahan tersebut
- b. Bahan galian tambang tersebut dapat menimbulkan kelaliman dan ketimpangan ekonomi diantara masyarakat sekitar. Pemilik menjadi semakin kaya, sedangkan masyarakat sekitar tidak mendapatkan apa-apa kecuali dampak negatif dari usaha pertambangan.
- c. Fenomena demikian (sebagaimana bagian a dan b) dapat mendatangkan masalah sosial baru bahkan lebih besar. Misalnya

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), II:367.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terjemah Noer Iskandar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 124.

³⁴ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 209.

kecemburuan sosial, perampokan, penindasan, permusuhan, perkelahian dan lain sebagainya.

Sekilas, beberapa mafsadah diatas terlihat belum terjadi, akan tetapi hanya kemungkinan yang seakan-akan terjadi di masa depan menurut prediksi manusia (baca: para ulama fikih). Pada tahap seperti ini lah konsep *mashlahah mursalah* didasarkan dan dipergunakan, yakni upaya preventif (pencegahan) yang dinilai lebih baik dalam pandangan syariat dari pada upaya kuratif (penghilangan).³⁵ Dalam kaidah fikih muamalat dikenal dengan istilah *al-dhararu yudfa'u biqadr al-imkan* (bahaya/ kerusakan harus ditolak sebisa mungkin). Kaidah ini menetapkan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan, harus segera ditangkal secara total. Namun apabila tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya saja (sesuai kadar kemampuan yang dimiliki).

Mashlahah mursalah dalam pembahasan kepemilikan bahan galian tambang ini merupakan pengambilan nilai maslahat yang dilakukan meskipun terkadang mengandung *dharar*. Oleh karena itu maslahat yang ditemukan padanya haruslah mengandung nilai maslahat yang primer (*dharuriyyat*), pasti (*qath'iyat*), dan universal (*kulliyat*). Adapun

disebut *dharuriyyat* karena mengandung salah satu dari lima prinsip pemeliharaan, yaitu pemeliharaan atas agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasab*) dan pemeliharaan harta benda (*hifz al-mal*). Disebut *qath'iyat* karena terdapat kemaslahatan yang sudah pasti dicapai. Adapun *kulliyat* karena kemaslahatan tersebut mempunyai manfaat menyeluruh dan universal bagi seluruh umat Islam.

Sedikit berbeda dengan klasifikasi *al-maqasid*, yang juga meliputi tiga jenjang keniscayaan, yaitu *dharuriyyat* (primer/ keniscayaan), *hajiyyat* (sekunder/ kebutuhan) dan *tahsiniyyat* (tersier/kemewahan).³⁶ Pada jenjang pertama mencakup lima hal prinsip sebagaimana terdapat dalam *mashlahah mursalah*, sebagian ulama menambahkan dengan pelestarian kehormatan (*hifz al-'irdh*). Ada juga ulama yang menambahkan pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) termasuk di dalamnya, salah satunya adalah Yusuf al-Qardlawi. Dijelaskan dalam kitabnya *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, bahwa posisi pemeliharaan keseimbangan ekologis (*hifz al-tawazun al-bi'i*) dalam Islam merupakan bagian dari pemeliharaan lingkungan yang setara dengan menjaga tujuan-tujuan (*maqashid*) dari

³⁵ Muhammad Shidqi al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 80.

³⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 8.

syariat pada level paling pertama (*dharuriyyat*).³⁷

Menurut hematnya, manusia diberikan amanat besar yakni sebagai khalifah di bumi ini, termasuk amanat untuk memelihara, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut menegaskan bahwa manusia harus memanfaatkan dan menggunakan sumber alam, bukan malah sebaliknya dengan menimbulkan kerusakan dan mencemarkan lingkungan hidup. Jika kerusakan-kerusakan tersebut harus terjadi, maka perlu adanya penanganan yang sangat serius agar tidak berakibat fatal bagi lingkungan. Diantara cara penanganan yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan penanganan yang rasional dan spiritualitas religius.³⁸ Keduanya harus berjalan secara bersama, selain dengan penanganan teori umum ekologi, juga perlu penanganan dengan spiritualitas yang religius.

D. Penutup

Mencegah dan melarang bahan galian tambang terbuka lagi kontinu dari kepemilikan dan penguasaan individu adalah perwujudan nilai *mashlahah* atau *maqashid* primer berupa pemeliharaan atau pelestarian harta (*hifz al-mal*). Adapun nilai maslahat yang pasti

(*qat'iyat*) akan dicapai apabila bahan galian tambang dijadikan sebagai kepemilikan bersama (umum) salah satunya adalah masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan berkenaan dengan bahan galian tambang. Sedangkan nilai maslahat universalnya (*kulliyat*) adalah tercapainya distribusi kekayaan secara merata diantara umat manusia. Pemeliharaan atau pelestarian harta bahan galian tambang mineral dan batubara merupakan bagian dari klasifikasi *al-maqashid* menurut ulama kontemporer. Karena subjek pokok dari *al-maqashid* bukan lagi hanya berkaitan tentang kehidupan atau harta individu seperti yang terdapat pada ulama periode klasik.

Namun yang lebih utama adalah upaya menjaga dan melestarikan harta kekayaan nasional secara umum, yang merupakan tembok atau alat untuk mempertahankan kemandirian ekonomi bangsa dan kesejahteraan hidup seluruh warga negara. Dengan demikian, menurut hemat penulis, bahan galian tambang mineral dan batubara pada suatu wilayah negara yang bersifat terbuka lagi kontinu harus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya, dan salah satu cara terbaik yang harus dilakukan negara (pemerintah) adalah tidak memberikan hak kepemilikan dan pengelolaannya kepada individu atau kelompok tertentu.

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Bi'ah fi al-Islam; al-Rakaiz al-Islamiyyah li-Ri'ayah al-Bi'ah* dalam acara Muktamar Akademik mazhab Malikiyyah yang ke-15, 27-28 September, 2010, hlm 48.

³⁸ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 221.

REFERENCE

- 'Audah, Jasser. *Maqashid al-Shari'ah: Dalil li al-Mubtadi'in*, Wasington: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 2011.
- Abdillah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- al-Bahuti, Mansur Idris. *Kasysyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'*, Beirut: 'Alim al-Kutub, 1997.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad. *Shahih al-Bukhari*, t.th
- al-Burnu, Muhammad Shidqi. *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- al-Maqdisi, Abdullah Ibn Qudamah. *Al-Kafi*, Kairo: Dar Hajar, 1997.
- al-Maqdisi, Abdullah Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Kairo: Hajar, 1992.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Hawial-Kabir*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Nabhani, Taqyuddin. *Al-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- al-Nawawi, Yahya Syarif. *Raudhah al-Thalibin*, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Bi'ah fi al-Islam; al-Rakaiz al-Islamiyyah li-Ri'ayah al-Bi'ah* dalam acara Mukhtamar Akademik mazhab Malikiyyah yang ke-15, 27-28 September, 2010.
- al-Sa'di, Ahmad. "Milkiyyah al-Ma'adin fi al-Fiqh al-Islami," *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Vol. 30, Turki, 2011.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- al-Syarbaini, Muhammad ibn al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2012.
- Ambari, Lebertina Widyamurti. "The Sharia Practices for Establishing Sustainable Mining Industry," *Journal of Islamic Perspective on Science, Technology and Society*, Vol. 1: 2, 2013.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Febriani, Nur Afiah. "Implementasi Etika Ekologis dalam Konservasi Lingkungan: Tawaran Solusi dari Al-Qur'an," *Kanz Philosophia a Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, Vol. IV: 1, Jakarta: Juni, 2014.
- Ghadi, Yasin Muhammad. *Al-Amwal wa al-Amlak al-'Ammah fi al-Islam wa Hukmu al-I'tida' 'alaiha*, Yordania: Muassasah Ram, 1994.
- Haq dkk, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Khalil, 'Atha ibn. *Ushul Fiqih; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2014.

Mujieb dkk, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011.

Santini, Karen A. Hudson-Edwards and Joanne M. "Arsenic-Microbe-Mineral Interactions in Mining-Affected Environments," *Minerals* 3, 2013.

Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Sukandarrumudi, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004.

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, t.th
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.